

## **TUGAS AKHIR**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM PENJUALAN ROKOK ILEGAL”  
( Studi Kasus di Kantor Bea dan Cukai Malang )**

Oleh :

**TEGAR CAHYA PRATAMA  
201910110311424**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## **SKRIPSI**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN  
ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS DI KANTOR BEA DAN CUKAI MALANG)

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
TEGAR CAHYA PRATAMA  
NIM: 201910110311424

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

## LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM  
PENJUALAN ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS DI KANTOR BEA DAN  
CUKAI MALANG)

Diajukan Oleh:

**TEGAR CAHYA PRATAMA**

201910110311424

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 04 April 2024

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Fikri Wiryantri, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Isdiantoro Graeny, SH., MKn



Dekan,

Prof. Dr. Tongga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH



Dipindai dengan CamScanner

## S K R I P S I

Disusun oleh:

**TEGAR CAHYA PRATAMA**

201910110311424

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 04 April 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiriyani, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dipindai dengan CamScanner

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TEGAR CAHYA PRATAMA

NIM : 201910110311424

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS DI KANTOR BEA DAN CUKAI MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dipindai dengan CamScanner


## UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

**Ungkapan Pribadi :**

*Akar Pendidikan Memang pahit,  
tetapi Buahnya Manis.*

**Motto :**

*Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan asalkan  
kamu tidak berhenti.*



## ABSTRAKSI

<b>Nama</b>	:	Tegar Cahya Pratama
<b>Nim</b>	:	201910110311424
<b>Judul</b>	:	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN ROKOK ILEGAL ( Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Malang)</b>
<b>Pembimbing I</b>	:	Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
<b>Pembimbing II</b>	:	Isdian Anggraeny , S.H., M.Kn

Terhadap bentuk perlindungan konsumen dalam pembelian barang, konsumen berhak memperoleh keamanan dalam mengkonsumsi barang, berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Rokok ilegal merupakan rokok yang dalam produksi dan peredarannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi bahan dan jenis yang di gunakan dalam pembuatan rokok tersebut, kriteria lain adalah tidak adanya pita cukai atau cukai palsu. Adapun terhadap penelitian ini, maka penulis rumuskan masalah pokok yakni sebagai berikut 1) Bagaimana upaya penyelesaian untuk mencegah peredaran rokok illegal oleh kantor bea dan cukai di Kota Malang. 2) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap rokok illegal ditinjau menurut Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang cukai yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di Kota Malang Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, clarification, verification, analysis, dan conclusion. Hasil Penelitian ini yaitu : *Pertama* Bagaimana upaya penyelesaian untuk mencegah peredaran rokok illegal oleh kantor bea dan cukai di Kota Malang telah melakukan upaya secara Upaya preventif yaitu sosialisasi kepada masyarakat baik di pasar ataupun di toko-toko kecil kepada pedagang. Dan Upaya Represif yang dilakukan adalah Patroli keliling bersama aparat penegak hukum yang terkait. *Kedua* : Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap rokok illegal ditinjau menurut Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang cukai yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di Kota Malang dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pemberian pita cukai pada rokok legal merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen dan memastikan konsumen mendapatkan rokok yang sesuai dengan peraturan yang ada.

**Kata Kunci :** Rokok ilegal, Perlindungan Konsumen, Pita Cukai, Bea dan Cukai

## **ABSTRACT**

**Nama : Tegar Cahya Pratama**  
**Nim : 201910110311424**  
**Judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN ROKOK ILEGAL" ( Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Malang)**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum**  
**Pembimbing II : Isdian Anggraeny , S.H., M.Kn**

Regarding the form of consumer protection in purchasing goods, consumers have the right to obtain security in consuming goods, and have the right to obtain correct, clear and honest information regarding the condition of the goods. Illegal cigarettes are cigarettes whose production and distribution do not comply with statutory regulations both in terms of the materials and types used in making the cigarettes. Another criterion is the absence of fake excise or excise stamps. As for this research, the author formulated the main problem as follows, 1) what are the solutions to prevent the distribution of illegal cigarettes by the customs and excise office in Malang City. 2) How is the form of consumer protection against illegal cigarettes reviewed according to Law No. 39 of 2007 concerning excise carried out by the customs and excise supervision and service office in Malang City. This research uses empirical research using a sociological juridical approach. The data sources used are primary and secondary data with data collection methods through interviews, observation and document study. Meanwhile, the data processing methods used are editing, clarification, verification, analysis, and conclusion. The results of this research are: First, how to resolve efforts to prevent the distribution of illegal cigarettes by the customs and excise office in Malang City, which has made preventive efforts, namely outreach to the community, both in markets and in small shops, to traders. And the repressive efforts carried out are mobile patrols with related law enforcement officers. Second: How is the form of consumer protection against illegal cigarettes reviewed according to Law No. 39 of 2007 concerning excise carried out by the customs and excise supervision and service office in Malang City with socialization activities and giving excise stamps to legal cigarettes is a form of protection and certainty laws to consumers and ensure consumers get cigarettes that comply with existing regulations.

**Keywords : Illegal cigarettes, consumer protection, excise stamps, customs and excise**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*


Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN ROKOK ILEGAL ( Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Malang)”** Melalui banyak perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT.

Tanpa bantuan baik moril maupun materiil yang sangat menunjang dalam penulisan ini, penulis merasa tidak akan mampu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sebagai hamba Allah SWT yang banyak memiliki kekurangan maka penulis berharap dan selalu terbuka atas segala kritik yang sifatnya membangun serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengarahan, bimbingan, bantuan fasilitas serta saran-saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, kepada beliau yang terhormat kepada:

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rezeki dan nikmat yang berlimpah.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
5. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
6. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li selaku Dosen wali yang selama ini telah memberikan banyak bantuan baik moral dan materi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.

9. Terimakasih kepada kedua Orang Tuaku Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua Orang hebat dalam hidup penulis, Bapak Warkum dan Ibunda Ita Prisnawati. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada semua keluargaku yang ada di rumah, berkat dukungan dan doa kalian akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Najla Zalfa Thufailah selaku orang terdekat penulis yang selalu memberikan motivasi dan membantu dalam penulisan tugas akhir.
12. Dan terakhir, terimakasih kepada semua teman-teman penulis yang Namanya tidak dapat di sebutkan satu-persatu. Terimakasih selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat  
*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



Penulis

Tegar Cahya Pratama

## DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan .....	v
Ungkapan Pribadi / motto .....	vi
Abstraksi .....	vii
Abstract .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 12
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	12
1. Pengertian Konsumen .....	12
2. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	13
3. Hak – Hak Konsumen .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Rokok .....	17
1. Pengertian Rokok .....	17
2. Kandungan Rokok .....	20
3. Pengertian Pita Cukai.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal .....	25
1. Pengertian Rokok Ilegal .....	25
2. Bahaya Rokok Ilegal di Masyarakat .....	27
 <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	 28
A. Gambaran Umum Tentang Bea Cukai.....	28
B. Upaya Untuk Mencegah Peredaran Rokok Ilegal di Kota Malang....	32
C. Bentuk Pengawasan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Ilegal Oleh Kantor Bea Cukai.....	47
 <b>BAB IV PENUTUP.....</b>	 62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
----------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Merek Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai.....	36
Tabel 2 Capaian Penerimaan Cukai Per 31 Desember 2023.....	39
Tabel 3 Hasil Pengawasan 2023.....	44



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Gambar Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea Cukai Malang.....	31
Lampiran 2 : Surat Izin Observasi.....	70
Lampiran 3 : Surat Tugas.....	71
Lampiran 3 : Kartu Kendali.....	72
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Bebas Plagiasi .....	74



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.

Irawanto, Februari. 2012. Pengertian legal dan Ilegal.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi. 2001. *Penelitian Hukum Empiris*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.13

Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) Hlm.42

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hlm.30

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI Press, 1986, cet. Ke-3) Hlm.3

Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia , suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 1981, Hlm 2.

Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008.

Baber, Sarah L., dkk, 2008, Tembakau Di Indonesia, Paris, The Union.

Mohamad Jafar, Kepabeanan Ekspor Impor, PT. Pro Insani Cendekia, Jakarta,  
2015

Mangku Sitepoe, Kekhususan Rokok Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana,  
Jakarta, 2000.

Hans Tendra, Merokok dan Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta,  
2000.

N.H.T.Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan  
Tanggungjawab Produk, Jakarta: Pantai Rei, 2005.

Firman Turmantara, Hukum Perlindungan Konsumen, Setara Press, malang,  
2016.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,Jakarta: Sinar  
Grafika, 2012.

Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003  
tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Jakarta: Depkes RI

## **JURNAL / SKRIPSI / INTERNET**

Pratiwi, Pengaruh Penegakan Hukum pada Peredaran Rokok memungkinkan Pemerintah memperoleh penerimaan negara yang optimal, Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 2, Februari 2016, hlm 14

Axella, Nindy, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru. 2015.

Edo Puja, Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru, Jurnal FISIP, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018.

Irwandi, Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, Jurnal Hukum , Volume 3, Nomor 1, Februari 2016.

## **PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Pasal 29 tentang cukai

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamann Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) tentang Hasil Olahan Tembakau.

Permenkes Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012

Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

## **WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan Bapak Nanda Pratamal Selaku Pelaksana Pemeriksa Kota Malang, Pada Hari Jumat 5 Januari 2024



## BEBAS PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Tegar Cahya Pratama  
Nim : 201910110311424

**Dengan Judul Skripsi :**

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN ROKOK ILEGAL ( Studi Kasus di Kantor Bea dan Cukai Malang )”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Maret 2024

**Cholidah, SH., MH**  
**Ka. Prodi Hukum**

